# KODIFIKASI
# UNDANG-UNDANG PEMILU

**Sekretariat Bersama**
Kodifikasi Undang-undang Pemilu

**TAHAP KE-1**

Jun-Des 2014

KAJIAN DAN SIMULASI SISTEMATIKA KODIFIKASI

4 Organisasi

dokumen:
KAJIAN KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

**TAHAP KE-2**

Jun 2015 – April 2016

KAJIAN DAN SIMULASI MATERI KODISFIKASI

34 Organisasi

dokumen:
NASKAH AKADEMIK RUU PEMILU DAN RUU PEMILU

**Panitia Pengarah:**

1. Prof Ramlan Surbakti
2. Prof Syamsuddin Haris
3. Prof Saldi Irsa
4. Prof Topo Santoso
5. Ani Soetjipto
6. Sri-Budi Eko Wardhani
7. Nico Harjanto
8. Philip Vermonte
9. Sulistio
10. M Afiffudin
11. Kurniawan
12. Hepy Sebayang
13. Donal Fariz
14. Anis Hidayah

**Koordinator:**

Didik Supriyanto dan Titi Anggraini

PEMILU LEGISLATIF

PEMILU PRESIDEN

PEMILU KEPALA DAERAH

(1) Koheren dan komprehensif, (2) Berdaya jangkau panjang,
(3) Mudah dipahami dan diterapkan, (4) Efektif utk pendidikan politik.

# KODIFIKASI
## UNDANG-UNDANG PEMILU

UU No 08/2012

UU No 42/2008

UU No 01/2015
UU No 08/2015

UU No 15/2011

Tumpang tindih dan kontradiksi

Pengulangan atau duplikasi

Standar beda atas isu yang sama

Tidak koheren dlm mengatur sistem

+

Azas dan Prinsip Penyelenggaraan Sama

Aktor dan Tahapan Pelaksanaan Sama

Model Penegakan Hukum Sama

Tujuan & Sistem Berbeda Shg Perlu Dikoherenkan

## NASKAH AKADEMIK

Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP

BAB VI PENUTUP

## RUU PEMILU

| | |
|---|---|
| BUKU KESATU | Pengertian, Asas Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan. |
| BUKU KEDUA | Penyelenggara, Pemilih, Peserta, dan Calon. |
| BUKU KETIGA | Sistem Pemilu Nasional, Sistem Pemilu Daerah. |
| BUKE KEEMPAT | Penetapan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, Pendaftaran Calon, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penetapan Hasil, Pelantikan, Pemilu Susulan Ulang |
| BUKU KELIMA | Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Perselisihan. |
| BUKU KEENAM | Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Partisipasi Masyarakat. |
| BUKU KETUJUH | Ketentuan Sanksi Administrasi, Ketentuan Sanksi Pidana. |
| BUKU KEDELAPAN | Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. |

## ASAS

- LANGSUNG
- UMUM
- BEBAS
- RAHASIA
- JUJUR
- ADIL

## TUJUAN

**PROSES**

1) Mempermudah pemilih dlm memberikan suara,
2) Menyederhanakan jadwal penyelenggaraan,
3) Menghemat biaya negara,
4) Menyeimbangkan beban penyelenggara

**HASIL**

1) Meningkatkan partisipasi politik,
2) Menciptakan sistem presidensial yg efektif,
3) Menyederhanakan sistem kepartaian DPR/DPRD
4) Memperkuat dan mendemokrasikan partai

## PRINSIP PENYELENGGARAAN

**PEMILU NASIONAL**

1) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
2) Memilih Anggota DPR
3) Memilih Anggota DPD

**PEMILU DAERAH**

1) Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur
2) Memilih Anggota DPRD Provinsi
3) Memilih Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil
4) Memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pemilihan kepala daerah adalah pemilu: a) penafsiran secara sistematis, historis, dan original content terhadap UUD 1945 memastikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu; b) asas pemilihan kepala daerah sama dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c) penyelenggara, pelaksanaan tahapan, dan model penegakan hukum pemilihan kepala daerah sama dengan pemilu.

**PRINSIP**
PENYE-
LENGGA-
RAAN
PEMILU

- PENYUSUNAN PERATURAN
- PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- PERSIAPAN
- PELAKSANAAN
- PENGAWASAN
- PENEGAKAN HUKUM
- PELAPORAN DAN EVALUASI

- **Pembentukan Daerah Pemilihan**
- **Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu**
- **Pendaftaran Pemilih**
- **Pendaftaran Calon**
- **Kampanye**
- **Pemungutan dan Penghitungan Suara**
- **Penetapan Hasil**
- **Pelantaikan**

**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

**DPR**

a) Memiliki kursi DPR; atau
b) Memiliki kursi DPRD Prov di lebih 50% prov; atau
c) Memiliki kursi DPRD Kab/Kot di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot; atau
d) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPR terakhir.

**DPRD**

a) Memiliki kursi DPRD Prov; atau
b) Memiliki kursi DPRD Kab/Kota di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot di provinsi ybs; atau
c) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPRD Prov terakhir.
d) Memiliki dukungan pemilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan pada Pemilu DPRD Provinsi terakhir

---

**PSERTA PEMILU PRESIDEN**

**Pasangan Calon**

Diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu DPR.

---

**PSERTA PEMILU KEPALA DAERAH**

**Pasangan Calon Partai Politik**

Diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik peserta Pemilu DPRD Prov.

**Pasangan Calon Perseorangan**

Mengajukan diri dengan dukungan sejumlah warga negara yg punya hak pilih.

# SISTEM PEMILU NASIONAL

| Varibel Sistem | Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | Pemilu Anggota DPR | Pemilu Anggota DPD |
|---|---|---|---|
| **Waktu Penyelenggaraan** | Bersama Pemilu Anggota DPR dan DPD | Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPD | Bersama Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR |
| **Besaran Dapil** | 1 pasang kursi | 3-6 kursi | 4 kursi/provinsi |
| **Metode Pencalonan** | Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPR | Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1 | Calon mengajukan diri sendiri dg sejumlah dukungan pemilih |
| **Metode Pemb Suara** | Memilih calon | Memilih calon | Memilih Calon |
| **Ambang Batas** | | 1% | |
| **Formula Perolehan Kursi** | Mayoritas mutlak (putaran kedua) | Divisor St Lague atau Webster | Terbesar ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 |
| **Penetapan Calon Terpilih** | | Suara terbanyak | |

# SISTEM PEMILU DAERAH

| Varibel Sistem | Kepala Daerah | Pemilu Anggota DPRD |
|---|---|---|
| **Waktu Penyelenggaraan** | Bersama Pemilu Anggota DPRD | Bersama Pemilu Kepala Daerah |
| **Besaran Dapil** | 1 pasang kursi | 3-6 kursi |
| **Metode Pencalonan** | Calon diajukan partai atau koalisi partai peserta pemilu DPRD; atau mengajukan diri sendiri dengan sjumlah dukungan pemilih | Daftar calon diajukan partai berdasar nomor urut, 30% perempuan, 30% dapil perempuan nomor urut 1 |
| **Metode Pemb Suara** | Memilih calon | Memilih calon |
| **Ambang Batas** | | 1% |
| **Formula Perolehan Kursi** | Mayoritas sederhana | Divisor St Lague atau Webster |
| **Penetapan Calon Terpilih** | | Suara terbanyak |

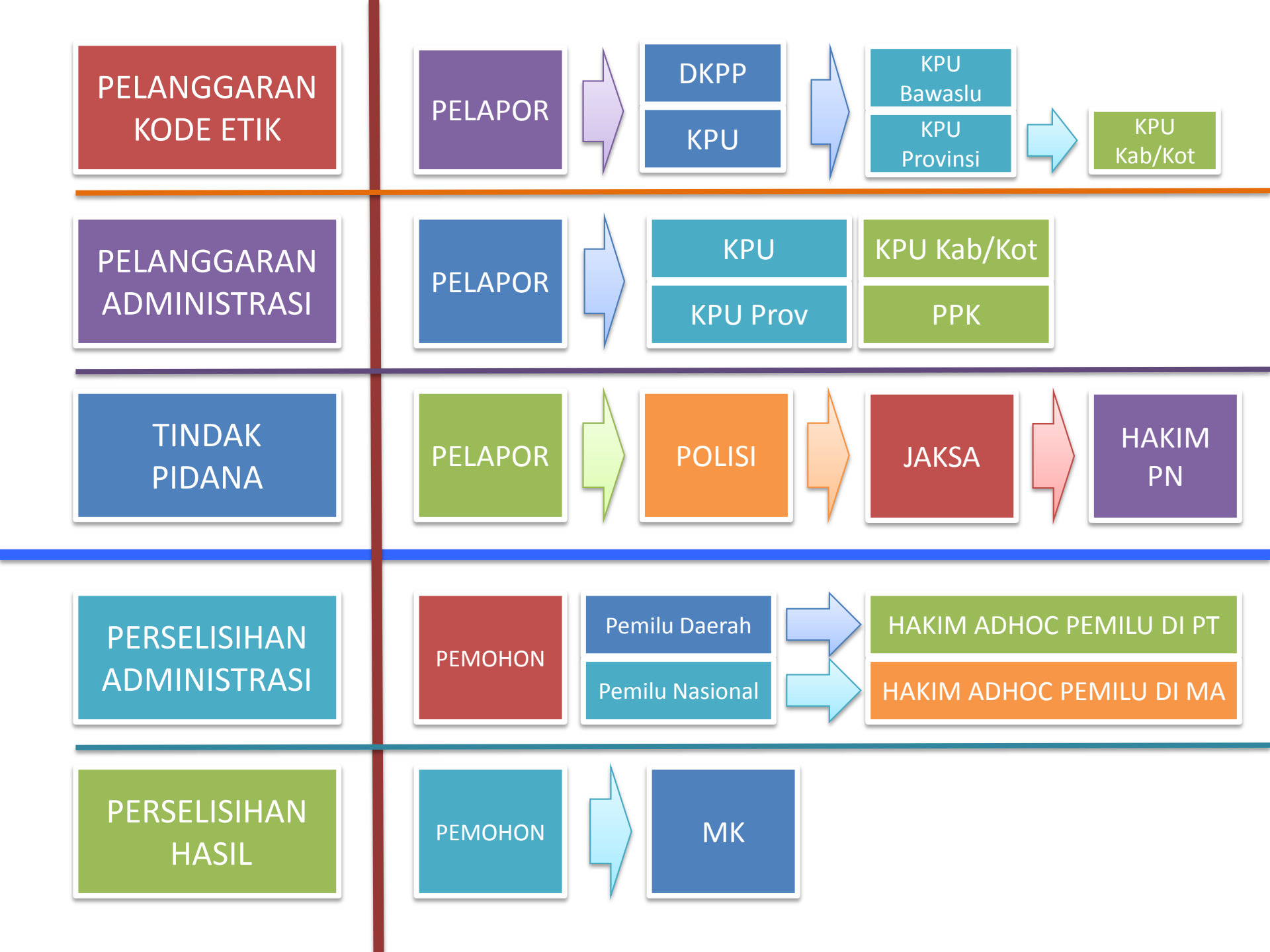
PELANGGARAN KODE ETIK
PELAPOR
DKPP
KPU
KPU Bawaslu
KPU Provinsi
KPU Kab/Kot
PELANGGARAN ADMINISTRASI
PELAPOR
KPU
KPU Prov
KPU Kab/Kot
PPK
TINDAK PIDANA
PELAPOR
POLISI
JAKSA
HAKIM PN
PERSELISIHAN ADMINISTRASI
PEMOHON
Pemilu Daerah
Pemilu Nasional
HAKIM ADHOC PEMILU DI PT
HAKIM ADHOC PEMILU DI MA
PERSELISIHAN HASIL
PEMOHON
MK